

**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PEYELIDIK  
POLRI TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP  
(*EROR IN PERSONA*)**

**Oleh:**  
**MUHAMAD FAJRI JUNAIDI HUNTA**  
**H1117106**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**Analisis Hukuman Pertanggung Jawaban Penyidik Polri**  
**Terhadap Terjadinya Salah Tangkap**  
*Error In Persona*



**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian**  
**Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo**  
**Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .....2023**

**Meyutujui**

**Pembimbing I**


Dr. RUSMULYADI SH., MH  
NIDN : 0911037001

**Pembimbing II**

JUPRI SH.M.H  
NIDN : 0906018602

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK**  
**TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP (*Error In***  
***Person*)**

OLEH:  
**MUHAMAD FAJRI JUNAIDI HUNTA**  
NIM : H1117106



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. ASDAR ARTI, SH., MH**  
NIDN : 0919037101

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD FAJRI JUNADI HUNTA

Nim : **H1117106**

Konsentrasi : Ilukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona) adalah benarbenar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, November 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMAD FAJRI JUNADI HUNT

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona)** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Peneliti Ayah Herman Hunta Dan Ibunda Samsia Panigoro yang selama ini memberikan dan mencurahkan segala kasih sayangya kepada peneliti sehingga bisa sampai pada tahap ini
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M. AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M. Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Dr. Asdar Arti S.H., M.H. Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Jupri S.H., M.H. Selaku Wakil II Bidang Administrasi, kemahasiswaan dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu Dr. Darmawaty, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Dr. Rusmulyadi S.H., M.H. Selaku Pembimbing I Peneliti yang telah Membimbing peneliti selama ini
9. Bapak Jupri S.H., M.H. Selaku Pembimbing II Peneliti yang telah membimbing peneliti selama ini



IO. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas

akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo

I 1. Seluruh teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas  
Ichsan

Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang Peneliti terima dari semua  
pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik.

AMIN

Gorontalo, Agustus 2023

Peneliti



Muhamad Fajri Junaidi Hunta

## **ABSTRAK**

### **MUHAMAD FAJRI JUNAIDI HUNTA. H1117106. ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA)**

Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui analisis hukum pertanggung jawaban penyidik polri terhadap terjadinya salah tangkap (Error in Persona) dan (2) untuk mengetahui apakah pertanggung jawaban penyidik polri terhadap terjadinya salah tangkap (Error in Persona). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan adalah penelitian penulis mengandung nilai-nilai norma hukum serta nilai-nilai kepustakaan sehingga dianggap sebagai doktrin pendekatan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyidik Polri bertanggung jawab hukum atas kesalahan tangkap individu tak bersalah. Kesalahan identifikasi atau penangkapan ilegal dapat berakibat pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus tersebut, pemulihan hak, termasuk reputasi dan kompensasi, penting bagi keadilan dan hak individu dalam peradilan pidana. (2) Pasal 97 Ayat 1 KUHAP memberi rehabilitasi bagi korban salah tangkap, memulihkan nama baik. Pasal 95 Ayat 1 KUHAP mengatur pertanggungjawaban penyidik Polri terkait dengan penyidikan salah atau tangkap. Individu ditahan tanpa alasan sah berhak mendapatkan ganti rugi finansial dan non-finansial. Hal itu penting untuk pemulihan hak tredampak oleh kesalahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: (1) Penegak hukum termasuk penyidik Polri harus cermat dan pencegahan termasuk memvalidasi sebelum penangkapan, transparansi, dan kompensasi. Evaluasi internal diperlukan untuk mencegah kesalahan, pelatihan perkuat pemahaman hukum. (2) Penegak hukum, terutama penyidik Polri, perlu mematuhi Pasal 97 Ayat 1 KUHAP untuk rehabilitasi korban dan memahami Pasal 95 Ayat 1 KUHAP untuk tanggapan cepat kesalahan dengan pengakuan dan kompensasi.

Kata kunci: analisis hukum, pertanggung jawaban penyidik, error in persona

## **ABSTRACT**

**MUHAMAD FAJRI JUNAIDI HUNTA. H1117106. LEGAL ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY OF POLICE INVESTIGATORS FOR MISTAKE ARREST (ERROR IN PERSONA)**

*This research aims: (1) to determine the legal analysis of the responsibility of police investigators for the occurrence of wrongful arrests (Error in Persona) and (2) to determine whether the responsibility of police investigators for the occurrence of wrongful arrests (Error in Persona). The research method used contains legal norm values and literature values, so that it is considered a literature approach doctrine. The results of this research indicate that: (1) Police investigators are legally responsible for the mistaken arrest of innocent individuals. Misidentification or illegal arrest can result in legal liability. In such cases, rights restoration, including reputation and compensation, is crucial for justice and individual rights in criminal justice. (2) Article 97, Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code facilitates rehabilitation for victims of mistaken arrest, restoring their good name. Article 95, Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code regulates the accountability of police investigators related to mistaken investigations or arrests. Individuals detained without legitimate reasons are entitled to financial and non-financial compensation. It is vital for the restoration of rights affected by legal errors. This research recommends that: (1) Law enforcers, including police investigators, must be careful and preventive, including validating before arrest, transparency, and compensation. Internal evaluation is needed to prevent errors, and training to strengthen legal understanding. (2) Law enforcers, especially police investigators, should comply with Article 97, Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code for victim rehabilitation and understand Article 95, Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code for a quick response to errors with recognition and compensation.*

*Keywords: legal analysis, investigator accountability, error in persona*





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Analisis Hukum.....	12
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	13
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2.2.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	15
2.2.3. Jenis – Jenis Pidana .....	21
2.3. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi .....	25
2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi.....	25
2.3.2. Jenis – Jenis Sanksi.....	27
2.4. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban .....	29
2.4.1. Pengertian Pertanggung Jawaban .....	29
2.4.2. Bentuk – Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum .....	31
2.5. Tinjauan Umum Penyelidikan .....	32
2.5.1. Pengertian Penyidikan.....	32
2.5.2. Pengertian Penyidik .....	33
2.6. Gugatan Tidak Diterima ( <i>Niet Ont Van Kelijk Ver Kaard</i> ).....	34
2.7. Kerangka Pikir .....	36
2.8. Definisi Operational .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

3.1. Jenis Penelitian .....	38
3.2. Objek Penelitian .....	38
3.3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Penyidik Polri	
Terhadap Terjadinya Salah Tangkap ( <i>Error In Persona</i> ) .....	40
4.1.1. Pertanggung Jawaban Hukum .....	40
4.1.2. Pemulihan Hak .....	48
4.2 Seperti Apakah Pertanggung Jawaban Penyidik Polri	
Terhadap Terjadinya Salah Tangkap ( <i>Error In Persona</i> ) .....	51
4.2.1. Mediasi Hak Rehabilitasi (Pemulihan Nama Baik)	
Pasal 97 Ayat 1 Kuhap .....	51
4.2.2 Pertanggung Jawab Kerugian Pasal 95 Ayat 1 Kuhap .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sistem penerapan hukum di Indonesia dimasa sekarang ini memiliki kemajuan dalam penerapannya, meskipun dalam penegakan hukum masa sekarang ini masih tergolong krisis kepercayaan oleh masyarakat pada umumnya, Indonesia sebagai negara hukum perlu melakukan restorasi dalam pembenahan dan pengaturan mengenai penerapan dan penegakan hukum agar kiranya semua elemen penegak hukum harus patuh dan taat kepada standar operasional pelaksanaan yang mengaturnya.

Indonesia adalah salah satunya negara yang begitu cepat menerima sistem dan kemajuan perkembangan zaman, begitu pula dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih diikuti dengan perdaban mengenai perkembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum semakin maju dan berkembang pesat, perkembangan ilmu hukum dalam dunia hukum begitu maju dan memberikan pengetahuan yang lebih untuk memastikan tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum tiap peristiwa hukum.

Tiap-tiap peristiwa hukum diperlukan adanya sebuah aturan dan tatacara dalam pelaksanaan sebuah aturan guna menata perdaban masyarakat pada umumnya, dalam konteks penataan dimata hukum juga dikenal dengan istilah penegakan hukum, penegakan hukum yang dimaksud adalah kegiatan yang dimana semua elemen menyatu dan bersinergi dalam menjalankan undangundang sebagai pedoman hidup untuk semua orang Hampir setiap hari semua kalangan

penegak hukum melakukan penegakan hukum tidak terlepas dari itu adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dibidang tindak pidana adalah institusi kepolisian, intitusi kepolisan dalam menjalankan tugas dituntu untuk sesuai dengan pedoamn dan aturan yang berlaku guna mencapai titik penegakan hukum, dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai penegakan hukum selalu memandang bagaimana teori dan dasar sebuah hukum itu dterapkan bagi pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana bukan semata-mata bahwa adanya sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera tetapi tujuanya bagaimana keadilan itu ditegakkan, dalam beberapa periode terakhir ini banyanya perilaku kejahatan yang merebak dimasyarakat luas menjadikan dan menuntut pihak kepolisian untuk bekerja ekstra hati-hati dan cepat, kejahatan merupakan perilaku sosial yang menyimpang dan dianggap sebagai perilaku yang dilarang oleh undang-undang, dengan majunya perkembangan dunia modern ini berkembang juga alat yang dapat membantu pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum

Tanggung jawab Adannya dalam peran sebagai penegak hukum di lingkungan Polri adalah menjaga tatanan dan ketertiban serta melindungi keamanan masyarakat. Polri bertugas menerapkan aturan hukum, memastikan pelaksanaan hukum berjalan, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga dalam rangka menjaga stabilitas dalam negeri Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut, memberikan wewenang kepada pihak kepolisian untuk melaksanakannya. Polisi

memiliki kewenangan dalam melakukan penangkapan sesuai dengan peran mereka sebagai penyidik. Selain itu, penyidik juga memiliki hak untuk melakukan penangkapan jika diperlukan. Proses penahanan dan penangkapan memiliki hubungan erat dengan penangkapan terhadap individu yang dicurigai melakukan tindak kejahatan. Individu tersebut kemudian akan ditahan dan diproses lebih lanjut setelah tahap pemeriksaan awal.<sup>1</sup>

KUHAP mengatur perlindungan bagi individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana untuk memastikan keberlangsungan hak-hak mereka, KUHAP juga mengakui prinsip mendasar yang dikenal sebagai prinsip asumsi tak bersalah. Prinsip ini merupakan fondasi dalam menegakkan hak-hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana melalui penggunaan teknologi. Ketika prinsip asumsi tak bersalah diterapkan pada warga negara, mereka dianggap sebagai entitas hukum yang tidak bersalah, dan keputusan mengenai apakah warga negara tersebut bersalah atau tidak ditentukan oleh pengadilan.

Dalam konteks di atas, berkaitan dengan persyaratan yang diatur dalam KUHAP, terdapat pasal-pasal khusus yang mencakup Penjelasan Umum KUHAP, yakni pada huruf c ayat 3 KUHAP. Dalam praktiknya, prinsip ini menunjukkan bahwa secara hukum, seseorang hanya dapat dianggap bersalah apabila pengadilan yang menilai kesalahan individu tersebut melakukannya berdasarkan bukti yang kuat, serta memastikan bahwa tidak ada dakwaan yang diajukan tanpa alasan atau tanpa adanya bukti yang meyakinkan. Meskipun konsep ini mengandung berbagai informasi penting dan berkaitan erat dengan hak asasi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

manusia, aparat penegak hukum harus bersikap hati-hati agar tidak menindas individu yang tengah menjalani proses di dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun prinsip asumsi tak bersalah tidak secara eksplisit diungkapkan dalam KUHAP, Penjelasan Umum pada Pasal 3 KUHAP menyentuh mengenai prinsip ini. Intinya, penjelasan ini mengklarifikasi bahwa seseorang yang sedang dalam proses peradilan pidana tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan dari pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, konsep asumsi tak bersalah tersebut tetap berlaku dan harus dihormati hingga putusan pengadilan diberikan. Prinsip ini di dalam peradilan pidana bertujuan untuk melindungi hak-hak yang harus dijaga oleh aparat penegak hukum saat menghadapi kasus yang sesuai dengan KUHAP.

Dalam hukum pidana apabila kita membahas mengenai tindak pidana berarti kita juga akan membahas proses penyelesaian perkara pidana itu, proses penyelesaian yang dimaksud adalah pemberian sanksi bagi yang melakukan tindak pidana, namun sebelum pemberian sanksi dibutuhkan suatu rangkaian atau tahapan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencari sebuah fakta atau peristiwa dari tindak pidana tersebut, dan melakukan pencarian alat bukti atau bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut seseorang. Penyidik adalah seorang yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi, apabila kita melihat pengertian penyidik berdasarkan bunyi pasal 1 butir 1 KUHAP mengenai pengertian penyidik adalah sebagai berikut;<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> kuhap



“Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan”

Penyidik yang dimaksud dalam pasal 1 butir ke 1 dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana adalah pihak kepolisian dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, kepolisian dalam hal ini penyidik polissi diberikan secara langsung dan disebutkan dalam hukum acara pidana bahwa sebagai lembaga atau instansi yang dapat melakukan penyidikan, selain dari pada itu penyidik juga bisa dilakukan selai pihak kepolisisan namun harus berdasarkan kualifikasi dan tingkat pengetahuanya harus dimandatkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh nagara dalam penyidikan yang disebut dengan penyidik pegawai negeri sipil.

Berbicara mengenai penyidikan tentunya tidak terlepas dari proses penyitaan barang bukti yang mana dijaelaskan beberapa ahli bahwa kebijakankebijakan yang dilakukan dalam persidangan terkait dalam hal perampasan merupakan kebijakan yang wajib dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan pasal 10 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, di samping dijatuhkannya hukuman pokok maka dalam beberapa hal dijatuhkan pula ( ditambah ) dengan salah satu hukuman tambahan guna untuk menambah hukuman pokok itu sendiri

Membicarakan mengenai proses penyidikan tentunya melibatkan aspek penyitaan barang bukti. Beberapa ahli telah menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan terkait perampasan dalam persidangan adalah tindakan yang harus

diambil terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain pemberian hukuman utama, dalam beberapa situasi diterapkan juga hukuman tambahan sebagai tambahan atas hukuman utama itu sendiri.

Kasus penangkapan di luar batas hukum bukanlah hal yang baru dalam ranah hukum di Indonesia, hal ini sudah beberapa kali terekam dalam dokumentasi. Penangkapan palsu atau ketidakberesan dalam tindakan terhadap individu didefinisikan sebagai penderitaan fisik atau psikologis yang terjadi sebagai hasil dari pelanggaran prosedur atau kekeliruan dalam tahap penyelidikan atau pemahaman yang dijalankan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang atau individu lain dalam posisi serupa<sup>3</sup>. Karena hal ini, menjadi memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa seorang korban tertahan secara tidak benar sebagai hasil dari kesalahan dalam proses penyelidikan dan penahanan.

Dalam tataran *Dass Sein* (Kenyataan) Sistem penerapan hukum di Indonesia saat ini mengalami kemajuan, meskipun masih terdapat krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia perlu melakukan restorasi dan pengaturan guna memperbaiki penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Negara ini juga cepat mengadopsi perkembangan teknologi dan pengetahuan. Penegakan hukum dihadapkan pada tantangan meningkatnya tingkat kejahatan, sambil menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

---

<sup>3</sup> Andrian Uumbu Sunga, Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Fakultas Hukum, Universitas Atmaja Yogyakarta, 2016, hal. 2.

Sedangkan dalam tataran *Das Sollen* (Harapan) Untuk mengatasi masalah ini, lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian, sebaiknya mengutamakan tindakan yang cermat dan etis. Langkah pencegahan yang efektif, seperti validasi menyeluruh sebelum penangkapan dan pengakuan yang transparan terhadap kesalahan, sangat penting. Evaluasi internal harus ketat untuk mencegah kesalahan. Pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip hukum. Menjaga integritas dan mematuhi prinsip-prinsip hukum, termasuk Pasal 97(1) KUHAP untuk rehabilitasi korban, sangat penting. Selain itu, pemahaman dan penerapan yang jelas terhadap Pasal 95(1) KUHAP diperlukan untuk memastikan respons cepat terhadap kesalahan, termasuk pengakuan dan kompensasi yang layak.

Anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat, termasuk Upaya untuk melindungi hak asasi manusia ditegaskan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 sub huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut menekankan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam tugas Polri, mencakup beberapa hal, yakni hak untuk merasa aman; setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman terhadap pribadi, keluarga, kehormatan, harga diri, dan kepemilikan; hak untuk merasa aman dan tenteram; serta hak untuk tidak

terintimidasi oleh ketakutan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1).<sup>4</sup>

Dampak dari tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri selama proses penyidikan mengakibatkan munculnya masalah lain, salah satunya adalah perilaku sewenang-wenang, termasuk penggunaan kekuatan fisik untuk menggali informasi terkait dugaan aktivitas tertentu. Namun, setelah peristiwa terjadi dan jika korban ditangkap secara tidak benar dan akhirnya tidak terbukti bersalah, maka tidak ada akuntabilitas yang dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut. Terdapat kelemahan dalam sistem hukum itu sendiri, dan hal ini bisa melanggar prinsip-prinsip Catur Prasetya dan Tribrata yang dijunjung tinggi oleh Polri.

Pentingnya penelitian dalam mengkaji sistem penerapan hukum di Indonesia. Meskipun terdapat kemajuan dalam penerapannya, masih terdapat krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, restorasi dan pembenahan dalam pengaturan serta penerapan hukum menjadi sangat relevan.

Indonesia sebagai negara yang cepat menerima perkembangan zaman dan teknologi perlu melakukan penyesuaian dalam bidang hukum. Dalam menghadapi perkembangan ilmu hukum, terutama di bidang ilmu hukum pidana, diperlukan pendekatan yang cermat dan komprehensif untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum tercapai dalam setiap peristiwa hukum.

---

<sup>4</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran penegakan hukum, terutama oleh institusi kepolisian, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga tatanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Proses penyelidikan dan pemeriksaan dalam hukum acara pidana diatur oleh undang-undang dan memiliki dampak signifikan terhadap individu yang terlibat dalam peradilan pidana. Prinsip asumsi tak bersalah merupakan fondasi dalam menegakkan hak-hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Proses penyidikan dan penanganan barang bukti harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang adil dan proporsional.

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ini. Penangkapan di luar batas hukum, penahanan yang tidak benar, serta perilaku sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum sering terjadi dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sangatlah penting.

Penelitian yang mendalam dalam hal ini dapat mengidentifikasi masalah konkret yang dihadapi dalam penerapan hukum di Indonesia. Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, tindakan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak asasi manusia, penelitian dapat memberikan rekomendasi dan solusi konkret bagi pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum, memperbaiki praktek-praktek yang tidak sesuai, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum benar-benar dijunjung tinggi dalam setiap aspek penegakan hukum di Indonesia.

### **1.2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*)?
2. Seperti apakah Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*)?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*)
2. Untuk mengetahui apakah Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*)

### **1.4.Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Praktis
  - a. Peningkatan Kesadaran Hukum: Penelitian ini memberikan pemahaman kepada penyidik Polri tentang tanggung jawab hukum dalam proses penangkapan, mengurangi risiko kesalahan yang dapat merugikan individu.
  - b. Peningkatan Transparansi dan Integritas: Rekomendasi mengenai validasi info dan transparansi dalam pengakuan dapat meningkatkan integritas dan transparansi dalam tindakan penyidik
  - c. Pemulihan Hak Korban: Rekomendasi rehabilitasi dan ganti rugi bagi korban salah tangkap memberikan pemulihan hak dan keadilan bagi individu yang terdampak
2. Manfaat Secara Akademis



- a. Kontribusi Teoritis: Penelitian ini menyumbangkan pemahaman teoritis tentang pertanggungjawaban hukum penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap, berkontribusi pada literatur hukum.
- b. Peningkatan Penelitian: Metode pendekatan literatur yang digunakan dapat menjadi contoh bagi penelitian serupa di masa depan.
- c. Perkembangan Pengetahuan: Penelitian ini menghasilkan wawasan hukum lebih dalam mengenai isu tanggung jawab penyidik dalam peradilan pidana, berpotensi memperkaya pengetahuan akademis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Analisis Hukum**

Analisis adalah cara untuk melaksanakan atau memperhatikan sesuatu dengan metode memilah mana yang tepat dan mana yang tidak tepat, dan mana yang harus dilakukan dan mana harus tidak untuk dilakukan, berdasarkan bahasa linguistik analisis diberikan pengertian secara mendalam yaitu tata cara atau mengkaji sebuah bahasa secara mendalam melalui struktur potongan-potongan dari bahasa tersebut, sedangkan apabila kita melihat pengertian analisis pada kamus besar bahasa Indonesia yaitu;<sup>5</sup>

“Analisis merupakan metode pemecahan masalah dengan cara menganalisa dugaan-dugaan sementara guna mencapai pembuktian kebenaran yang sah melalui pengamatan, percobaan dan lainnya”

Namun pada umumnya analisis juga dapat diartikan dalam pembagian-pembagian cara berpikir secara kritis untuk mencapai sebuah penyimpulan, dalam ilmu hukum analisis sangat diperlukan guna memberikan keterangan dan penafsiran sebuah produk hukum, analisis dalam ilmu logika adalah salah satu cara menerjemahkan bahasa yang digunakan oleh penegak hukum untuk memecahkan sebuah masalah, setiap orang yang memiliki analisis yang tajam sudah bisa dipastikan dapat menafsirkan sebuah produk undang-undang secara baik dan benar

#### **2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

---

<sup>5</sup> Peter Salim 2002 Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm 27

### **2.2.1. Pengertian Tindak Pidana**

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara Belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara konkrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:<sup>6</sup>
  - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
  - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggaran diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana henri menjelaskan bahwa <sup>7</sup>tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”
3. Sedangkan menurut lamintang<sup>8</sup> menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah *Feit* yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya *strafbaar feit* yang diterjemahkan dalam

---

<sup>6</sup> Tri Andarisman, 2006 Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung Universitas Lampung ,Hal 53-54

<sup>7</sup> Heni Siswanto, 2005 Hukum Pidana Bandar Lampung Universitas Lampung Hlm 35

<sup>8</sup> PAF Lamintang 1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung: Armico hlm 67

berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat

4. Moeliatno juga memberikan definisi tindak pidana yaitu :<sup>9</sup>
  - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang Indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
  - b. Dalam istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
  - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (latin) sebenarnya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
  - d. Dalam bukunya Tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
  - e. Sedangkan Karna dan Schravenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

### **2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

(Simanjuntak)<sup>10</sup> mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan frasa kata tindak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak

---

<sup>9</sup> Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara, Jakarta Hal 59

<sup>10</sup> Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum hlm 89

pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)<sup>11</sup> Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “kejahatan identik penggunaan istilah delik, yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (*nullum delictum*), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti di bawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfait* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta: Hal 59



(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:<sup>12</sup>

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbuh sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memeiliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan itilah *Actus Reus* Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memilki

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka, Jakarta Hlm23

pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut Lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan Lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandangan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pandangan monistis yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pembedaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum seperti Simons, van Hammel, Mezger
2. Sedangkan pandangan dualistis memberikan pandangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dilarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggungjawabkan aliran ini diikuti oleh H.

*B Vos, W.P.J. Pompe, dan Moeliatno*

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana lebih kepada penjabaran rumusan delik. Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama harus dibahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi

unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada didalam diri pelaku. Maka didalam asas yang tertuang dalam hukum pidana adalah tiada kesalahan tanpa hukuman. Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif didalam sebuah tindak pidana sebagai:

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan ;
2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;
3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana.
4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.

Sementara jika kita berbicara unsur objektif, maka yang akan muncul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelaku menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan. Dan unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut <sup>13</sup> :

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
2. Akibat atau *resulf*;
3. Keadaan atau *circumstances*;

Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal. 192

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni:

- a. Adanya sebuah tindakan ataupun perbuatan;
- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memiliki sanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka segala sesuatunya bertumpu pada perbuatan dari si pelaku, dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri pelaku, dan perbuatan itu memiliki ancaman hukuman, dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhinya pidana, Adami Chazawi mengutip dari Schravendik mengatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana adanya perbuatan yang bisa persalahkan, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau subjek, serta memiliki sanksi pidana, jika perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang

Sementara didalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah:

- a. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum atau melanggar undang-undang.
- c. Adanya akibat dari aturan yang dilangarnya.
- d. Sebuah keadaan yang menyertai pelaku dimana pelaku bisa melakukan tindakannya.
- e. Memiliki syarat tambahan agar perbuatan itu bisa dituntut dengan pidana.
- f. Adanya syarat yang bisa memberatkan sebuah tindakan tersebut.

- g. Memiliki syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan itu.
- h. Memiliki objek dari tindakan itu
- i. Subjek memiliki syarat dapat mempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarat tambahan yang bisa meringankan perbuatan pidana itu.

Jika dilihat dari unsur yang diuraikan oleh KUHP maka unsur yang tak pernah lepas dari sebuah tindak pidana adalah unsur subjek dan objek. Dimana dalam unsur subjek lebih menitik beratkan pada kesalahan yang dimiliki oleh pelaku atau lebih kepada yang ada didalam diri pelaku, dan unsur objek lebih kepada keadaan dari dilakukannya perbuatan itu, Disini dapat disimpulkan bahwa ada tiga rumusan yang tak pernah lepas dari unsur-unsur pidana antara lain, menuliskan kualifikasi dari pidananya tanpa menyebut adanya unsur-unsur pokok dan ancamannya, menuliskan semua unsur yang pokok tanpa menyebutkan pembagian dan ancaman hukuman, serta menulisa semua unsur-unsur pokok didalamnya serta apa saja ancaman hukumannya.

### **2.2.3. Jenis-Jenis Pidana**

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana di kehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buu hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiyaan

## 2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorika kedalam jenis tindak pidana antara lain:

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi
8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan

9. Delik propia dan delik komunial

10. Delik yang berangkai dan delik yang beridiri sendiri

# 1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah <sup>14</sup>:

## a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

## b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

## c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia, seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbuatan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

# 2. Delik Materil dan Formil

---

<sup>14</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.<sup>15</sup>

### 3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.<sup>16</sup>

### 4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.<sup>17</sup>

### 5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.<sup>18</sup>

## 2.3. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 61.



### 2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggambarkan pengertian <sup>19</sup>manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakannya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang timbul dan tumbuh berkembang bersama mereka, Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu definisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh soeroso menegaskan bahwa<sup>20</sup> “ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik

---

<sup>19</sup> R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

<sup>20</sup> Ibid Hlm 27

terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P. Borst* memberikan definisi tentang hukum itu bahwa<sup>21</sup> “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut *P. Borst* yang memberikan definisi hukum lebih menitik beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya, Apabila kita melihat dua definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya suatu hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, memaksa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan dirancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

### **2.3.2. Jenis Jenis Sanksi**

---

<sup>21</sup> Ibid Hlm 27

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:<sup>22</sup>

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu

---

<sup>22</sup> Kuhpidana Pasal 10

### c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

### 2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)
3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara

### 3. Sanksi Adminstratif

Sanksi adnministrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

## **2.4 Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban**

### **2.4.1. Pengertian Tanggung Jawaban Hukum**

Pertanggung jawaban atau tanggung jawab secara hukum merupakan salah satu bentuk memberikan kepastian hukum terhadap apa yang telah diperjanjikan, pertanggung jawaban biasa digunakan dalam bentuk perjanjian dalam segi hukum perdata, sedangkan pengertian pertanggung jawaban apabila kita merujuk pada kamus besar bahasa indonesia memberikan pengertian bahwa tanggung jawab merupakan tanggung jawab menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-boleh dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan sedangkan dalam kamus hukum seperti dikutip dari tulisan Andi Hamzah pertanggung jawaban yaitu adanya perbuatan dalam bentuk tanggung jawab secara etika maupun moral yang melakukan kebebasan dalam bentuk kontrak atau perjanjian sebagaimana pertanggung jawaban dalam bentuk resiko dan konsekuensi<sup>23</sup>

Pertanggung jawaban apabila kita mendefenisikan dari segi ilmu hukum beberapa ahli hukum memberikan pandaganya mengenai pertanggung jawaban seperti : Titik triwulan memberikan pengertian atau defenisi mengenai pertanggung jawaban sebagamanai yang di jelaskan bahwa :

“bahwa pertanggung jawaban harus memiliki dasar yaitu adanya hal yang membuat seseorang untuk bertanggung jawab atau biasa disebut dengan

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 2005 Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, hlm 70

dasar pijakan tanggung jawab itu, sebagai mana lahirnya tanggung jawab itu berlaku”<sup>24</sup>

Sedangkan<sup>25</sup> apabila kita merujuk mengenai pertanggung jawaban yang diungkapkan oleh Titik triwulan ditinjau dalam hukum perdata bahwa pertanggung jawaban sebenarnya dikenal dengan dua macam dalam hukum perdata yaitu yang pertama adalah “resiko” dan yang kedua adalah “kesalahan, Apabila kita mencermati pendapat dari titik triwulan bahwa awal dari pertanggung jawaban adalah adanya sebuah kesalahan yang akan melahirkan sebuah resiko sebagaimana apa yang diperjanjikan sehingga adanya resiko yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sebagai bentuk tanggung jawab, sedangkan adanya sebuah tanggung jawab tanpa adanya sebuah kesalahan biasanya disebut dengan resiko yang mana resiko pertanggung jawaban akan muncul apabila sebuah adanya kesalahan yang muncul yang diakibatkan oleh orang lain atau sebuah sistem yang diberikan pertanggung jawabanya kepada orang lain

Abdul Kadir Muhammad juga memberikan pendapat atau sebuah teori mengenai pertanggungjawaban muncul pada sebuah peristiwa hukum atau yang melanggar hukum (Tort Lialibility) teroi yang dimaksud adalah:

1. Adanya bentuk pertanggung jawaban yang melanggar hukum akibat dari kesengajaan. (International Tort Liability) bahwa adanya perbuatan yang dianggap merugikan pihak penggugat sehingga terrgugat dianggap tidak memenuhi apa yang diperjanjikan serta mengakibatkan kerugian.

---

<sup>24</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010 Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48

<sup>25</sup> Ibid 49

2. Adanya bentuk pertanggung jawaban yang melanggar hukum akibat dari kelaian (*Negligence Tort Liability*) bentuk pertanggung jawaban ini didasarkan pada konsep sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tanpa sengaja yang memiliki hubungan antara moral dan hukum yang menyatu
3. Adanya tanggung jawab yang mutlak dan harus dipertanggung jawabkan tanpa melihat sebuah kesalahan (*Strict Liability*) perbuatan ini didasarkan pada perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul<sup>26</sup>

#### **2.4.2. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum**

Setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya diperlukan bentuk pertanggung jawaban dimata hukum namun secara teori ada beberapa teori pertanggung jawaban hukum yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha apabila ada kesalahan dalam pemberian layanan maupun pemberian kesepakatan pelaku usaha, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syukni Tumi Pengata dalam tulisanya pada sebuah artikel mengungkapkan bahwa:

1. *Contractual Liability* (Pertanggung Jawaban Kontraktual) Yaitu adanya bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang diakibatkan adanya kerugian yang dialami knsumen baik itu bersifat jasa maupun barang namun pada dasarnya *Contractual liability* adalah kontak yang secara langsung dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010 Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Hlm. 503

2. Product Liability Yaitu adanya bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan secara perdata secara langsung oleh pelaku usaha yang diakibatkan adanya kerugian akibat produk yang dihasilkan produsen, bentuk pertanggung jawaban ini tidak diperlukan kontrak atau perjanjian namun melainkan pelaku usaha dapat bertanggung jawab akibat produk yang dihasilkan dapat merugikan konsumen.
3. Criminal Liability yaitu pertanggung jawaban pidana pelaku usaha kepada negara yang diakibatkan oleh adanya kerusakan baik kerusakan lingkungan, pencemaran udara dsb

## **2.5.Tinjauan Umum Penyidikan**

### **2.5.1. Pengertian Penyidikan**

Dalam hukum pidana apabila kita membahas mengenai tindak pidana berarti kita juga akan membahas proses penyelesaian perkara pidana itu, proses penyelesaian yang dimaksud adalah pemberian sanksi bagi yang melakukan tindak pidana, namun sebelum pemberian sanksi dibutuhkan suatu rangkaian atau tahapan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencari sebuah fakta atau peristiwa dari tindak pidana tersebut, dan melakukan pencarian alat bukti atau bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut seseorang.

Dalam buku hukum acara pidana disebutkan mengenai pengertian penyidikan yaitu

Pasal 1 butir 2 KUHP<sup>27</sup>

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

---

<sup>27</sup> Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Bunyi pasal diatas memberikan pengertian penyidikan secara jelas bahwa adanya rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk menggali nilai-nilai yang terkandung pada sebuah peristiwa hukum yang terjadi, Menurut Adami Chazawi Dalam kegiatan penyidikan dibutuhkan beberapa unsur yang harus terpenuhi menurut pasal 1 butir 2 KUHAP unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. “Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
2. Dilakukan oleh pejabat yang disebut penyidik
3. Ketentuan dalam penyidikan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan
4. Dalam penyidikan memiliki tujuan yaitu mencari dan mengumpulkan bukti.

### **2.5.2. Pengertian Penyidik**

Penyidik adalah seorang yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi, apabila kita melihat pengertian penyidik berdasarkan bunyi pasal 1 butir 1 KUHAP mengenai pengertian penyidik adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

“Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi 2005 Hukumpidanamateril Dan Formil korupsi di indonesia Malang Publishing Hal 380-381

<sup>29</sup> Op cit KUHAP

Penyidik yang dimaksud dalam pasal 1 butir ke 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pihak kepolisian dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, kepolisian dalam hal ini penyidik polisi diberikan secara langsung dan disebutkan dalam hukum acara pidana bahwa sebagai lembaga atau instansi yang dapat melakukan penyidikan, selain dari pada itu penyidik juga bisa dilakukan selai pihak kepolisian namun harus berdasarkan kualifikasi dan tingkat pengetahuanya harus dimandatkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam penyidikan yang disebut dengan penyidik pegawai negeri sipil.

## **2.6. Gugatan Tidak Diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*)**

Maksud dari “Gugatan Tidak Diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*)” adalah karena adanya alasan pembenar dalam perintah Undang-Undang, seorang hakim merupakan bagian utama yang menentukan dalam sistem peradilan yang mana dikenal sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan Mandat Undang-Undang, hakim disini dituntut untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili satu perkara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Sebagaimana Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004

Pasal 103<sup>30</sup>

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 pasal 10

Sehingga pada sebuah gugatan seorang penggugat harus menghindari beberapa yang dapat menyebabkan Gugatan Tidak Diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) dikarenakan sebagai berikut:

1. Gugatan Dianggap Tidak Berdasarkan Hukum

Gugatan yang diajukan dianggap tidak berdasarkan aturan hukum sebagaimana mestinya sebuah gugatan atau diakibatkan dengan tidak adanya dasar hukum gugatan yang biasa disebut legal standing

2. *Error In Persona*

Gugatan dianggap salah dalam menentukan objek gugatan atau biasa disebut dengan bahasa sederna gugatannya salah alamat

3. *Obscuur Libel*

4. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak terang sehingga dianggap materi gugatannya kabur dan tidak dapat diterima


5. Tidak Sesuai Kompetensi Absolut

Gugatan yang telah diajukan tidak sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan atau biasa disebut dengan istilah gugatannya diajukan ke pengadilan yang salah

## 6. Nebis In Idem

Gugatan yang diajukan sama dengan gugatan yang sebelumnya maka dari itu pengadilan tidak dapat menerima dan mengadili

### 2.7. Kerangka Pikir



## 2.8. Defenisi Operational

1. Analisis Hukum adalah cara menelaah persoalan atau peristiwa hukum yang terjadi
2. Pertanggung Jawaban adalah bentuk perilaku mempertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan
3. Penyidik Polri adalah seoarnag yang diberi kewenagan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan
4. Salah Tangkap (*Error In Persona*) adalah peristiwa hukum yang yang terjadi yang mengakibatkan tertangkapnya seseorang dan dianggap salah tangkap
5. Pemulihak hak adalah pemilihan keseluruhan hak-hak sertaip orang yang diakibatkan adanya salah tangkap
6. Hak rehabilitasi adalah hak yang diperoleh bagi orang yang mejadi korban salah tangkap dalam hal ini pemulihan nama baiknya
7. Pertanggung jawaban kerugian adalah pertanggung jawaban yang dialami seaorang salah tangkap dalam bentuk kerugian yang dialami selama menjalani proses hukum

### **BAB III** **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif, hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode yang digunakan adalah penelitian penulis mengandung nilai-nilai norma hukum serta nilai-nilai kepustakaan sehingga dianggap sebagai doktrin pendekatan literatur, pendekatan Normatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Sutopo bahwa penelitian normatif adalah metode penelitian secara kepustakaan maksudnya adalah metode penelitian hukum yang menggunakan cara dengan mengumpulkan literatur hukum berdasarkan pustaka yang sesuai dengan objek yang akan diteliti<sup>31</sup>

#### **3.2. Obyek Penelitian**

Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*)

#### **3.3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

1. Sumber bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan-bahan materi hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan.

2. Sumber bahan hukum sekunder

Adalah sumber bahan hukum yang diambil dari bahan hukum primer, maksudnya adalah sumber hukum sekunder sebagai alat untuk menjelaskan sumber hukum primer.

---

<sup>31</sup> H.B. Sutopo. 2012. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis Danpraktis). Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta Hlm 47

### **3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Cara pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yaitu dengan metode Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan bahan dengan cara mengambil semua sumber bahan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, yang dimaksud dengan tulisan adalah semua literatur buku atau putusan hakim yang dapat memberikan informasi serta gambar-gambar yang dianggap memiliki hubungan yang kuat dengan penelitian

### **3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah cara untuk mengumpulkan dan mengelompokkan bahan yang didapatkan melalui penelitian dan dipilah serta dianalisis berdasarkan ilmu pengetahuan untuk mencapai sebuah titik permasalahan Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interpretasi yaitu bagaimana upaya mencari bahan hukum melalui studi Kepustakaan dan dokumentasi serta memberikan penjelasan secara sistematis, interpretasi tentang penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Bagaimanakah Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*)**

##### **4.1.1 Pertanggung Jawaban Hukum**

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban dan akuntabilitas seseorang atau pihak terhadap pelaksanaan dan konsekuensi tindakan mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini mencakup tanggung jawab atas perbuatan atau kelalaian yang dapat melibatkan aspek pidana, perdata, atau administratif, tergantung pada konteks dan sifat pelanggaran yang terjadi. Pertanggungjawaban hukum bertujuan untuk memastikan keadilan, menegakkan hukum, dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat serta sistem hukum.<sup>32</sup> Pertanggungjawaban hukum polisi merujuk pada kewajiban dan akuntabilitas yang dimiliki oleh anggota kepolisian terkait dengan tindakan mereka dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Ini mencakup tanggung jawab mereka atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Pertanggungjawaban hukum polisi mencakup berbagai aspek, termasuk tetapi tidak terbatas pada<sup>33</sup>:

1. Pematuhan Hukum: Polisi harus tunduk pada hukum yang berlaku dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas mereka. Mereka tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum.

---

<sup>32</sup> Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.

<sup>33</sup> Lathif, N. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap. *PALAR (Pakuan Law review)*, 4(2).



2. **Penggunaan Kekuatan:** Polisi harus bertanggungjawab atas penggunaan kekuatan fisik atau tindakan penegakan lainnya. Mereka hanya boleh menggunakan kekuatan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan hanya jika diperlukan dalam situasi tertentu.
3. **Perlakuan Terhadap Warga:** Polisi harus menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan warga negara dengan adil dan hormat dalam semua interaksi mereka.
4. **Penanganan Bukti:** Polisi harus menjaga integritas bukti dan memastikan bahwa bukti-bukti yang ditemukan atau dikumpulkan dalam penyelidikan diproses sesuai dengan aturan hukum.
5. **Pelaksanaan Tugas:** Polisi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum mereka dengan itikad baik dan profesionalisme, serta tidak melakukan tindakan diskriminatif atau sewenang-wenang.
6. **Akuntabilitas:** Polisi harus siap mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan hukum dan instansi yang berwenang jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan.

Pertanggungjawaban hukum polisi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, Pertanggungjawaban polisi dalam kasus salah tangkap melibatkan serangkaian langkah untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau keadilan yang lebih besar

Dalam kasus salah tangkap atau *error in persona*, di mana seseorang ditahan atau dituduh secara tidak sah, pertanggungjawaban hukum bagi penyidik Polri menjadi sangat relevan. Pertanggungjawaban ini melibatkan beberapa aspek hukum yang perlu dianalisis<sup>34</sup>:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Salah tangkap dapat melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan dan keadilan. Penyidik Polri memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan tidak dilanggar dalam proses penyelidikan dan penangkapan.
2. Pelanggaran Aturan Penyidikan: Penyidik Polri memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait penyidikan. Jika terjadi salah tangkap, analisis hukum akan melihat apakah penyidik telah melanggar prosedur dalam melakukan penyelidikan, penangkapan, atau penyitaan barang bukti.
3. Itikad Baik dan Kesalahan Pribadi: Pertanggungjawaban hukum penyidik Polri juga akan mempertimbangkan itikad baik mereka dalam menjalankan tugasnya. Jika kesalahan terjadi akibat kelalaian atau tindakan pribadi penyidik yang bersangkutan, aspek ini akan menjadi fokus analisis.
4. Pelanggaran Terhadap Prinsip Praduga Tak Bersalah: Penyidik Polri harus memastikan bahwa prinsip praduga tak bersalah dihormati dan dijaga. Salah tangkap dapat melanggar prinsip ini dan menyebabkan individu tidak bersalah mendapat perlakuan yang tidak adil.

---

<sup>34</sup> Adilla, R., & Diana, L. (2015). *Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Tersangka Dalam Hal Terjadinya Error in Persona (Studi Kasus Reza Fahlefi)* (Doctoral dissertation, Riau University).

5. Perlakuan Kekerasan atau Pemaksaan: Jika dalam proses penangkapan atau penyelidikan terjadi penggunaan kekerasan atau pemaksaan, ini dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum. Penyidik Polri harus menghindari tindakan semacam ini dan menjaga agar setiap tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan hukum dan etika.
6. Pemulihan Kerugian: Jika salah tangkap menyebabkan kerugian fisik, emosional, atau finansial kepada individu yang terkena dampak, penyidik Polri mungkin bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan undang-undang.

Menurut analisis penulis Bahwa Khususnya aparat penegak hukum yang memiliki tugas penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, anggota kepolisian memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu dalam masyarakat, termasuk melindungi hak asasi manusia mereka. Konsep ini tercermin dalam Pasal 6 huruf c dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 yang membahas tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam tanggung jawab Polri meliputi: hak atas rasa aman; setiap orang berhak atas perlindungan dari ancaman pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik; hak atas rasa aman dan damai; dan hak untuk bebas dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Melalui pasal tersebut, jelaslah bahwa tugas aparat kepolisian tidak hanya terbatas pada menjalankan tugas penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup aspek melindungi hak asasi manusia setiap individu. Dalam setiap interaksi dan tindakan yang diambil, anggota kepolisian harus memastikan bahwa hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara tidak dilanggar. Dalam menghadapi situasi apapun, termasuk tugas-tugas yang menuntut keputusan cepat atau tindakan tegas, perlindungan hak asasi manusia harus tetap diutamakan. Pentingnya perlindungan hak asasi manusia ini juga tercermin dalam ketentuan Perkap tersebut, yang menegaskan pentingnya menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Ini adalah langkah yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati setiap individu tanpa memandang latar belakang atau statusnya. Dengan mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dalam tugas-tugas kesehariannya, anggota kepolisian turut berperan dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moral.

Dengan demikian, anggota kepolisian tidak hanya menjadi representasi kekuatan dan kewenangan negara, tetapi juga menjadi pelindung hak asasi manusia setiap warga negara. Dengan mengacu pada regulasi yang diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009, mereka memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana melaksanakan tugas mereka dengan berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jika terjadi kesalahan tangkap dalam menjalankan tugasnya, penyidik Polri harus bertanggungjawab atas tindakan mereka. Pertanggungjawaban ini harus sesuai dengan kode etik profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia serta aturan hukum yang berlaku. Salah tangkap adalah peristiwa yang serius dan berpotensi merusak reputasi kepolisian serta melanggar hak asasi individu. Berikut narasi mengenai pertanggungjawaban penyidik Polri dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka dalam kasus tersebut:

Pertama-tama, dalam menghadapi kesalahan tangkap, penyidik Polri harus tunduk pada bentuk-bentuk sanksi yang diatur dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik ini menetapkan sanksi berdasarkan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Bentuk sanksi meliputi:

- a) Perilaku Tercela: Pelanggaran etika atau tindakan yang merugikan harus diakui sebagai perbuatan tercela dan tidak sesuai dengan integritas yang diharapkan dari seorang anggota kepolisian.
- b) Permintaan Maaf: Anggota kepolisian yang melakukan kesalahan harus meminta maaf, baik secara terbatas maupun langsung, kepada pihak yang terkena dampak dari kesalahan tersebut.
- c) Pembinaan Ulang Profesi: Pelanggar etika akan diwajibkan untuk mengikuti pembinaan ulang profesi agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang tugas dan tanggungjawab mereka sebagai penyidik.
- d) Tidak Layak Menjalankan Fungsi Kepolisian: Jika pelanggaran yang dilakukan sangat serius dan mengakibatkan kerusakan yang signifikan terhadap kepolisian, seseorang dapat dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan fungsi kepolisian.

Selanjutnya, bagi tersangka yang menjadi korban kesalahan tangkap, ada beberapa upaya hukum yang dapat mereka lakukan. Pasal 1 ayat 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai ganti kerugian. Pasal 77 poin b KUHAP menjadi dasar hukum untuk tuntutan ganti kerugian. Tersangka yang mengalami kerugian baik fisik maupun non-fisik akibat kesalahan tangkap memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab, dalam hal ini penyidik Polri. Selain itu, tersangka juga dapat mengupayakan rehabilitasi sesuai dengan pasal 1 ayat 10 KUHAP pada poin c. Rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan nama baik dan reputasi mereka yang tercemar akibat kesalahan tangkap tersebut.

Dengan demikian, penyidik Polri harus bertanggungjawab atas kesalahan tangkap yang terjadi dalam menjalankan tugas mereka. Sanksi yang diatur dalam Kode Etik Profesi Kepolisian harus ditegakkan, dan tersangka yang menjadi korban kesalahan tangkap memiliki hak untuk mengupayakan ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis mengenai Pasal 1 ayat 22 KUHAP yang mengatur tentang ganti kerugian dan Pasal 77 poin b KUHAP sebagai dasar hukum untuk tuntutan ganti kerugian terkait kesalahan tangkap:

### **Pasal 1 ayat 22 KUHAP dan Ganti Kerugian**

Pasal 1 ayat 22 KUHAP menyediakan dasar hukum yang penting dalam konteks pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian fisik atau non-fisik kepada pihak yang tidak bersalah. Pasal ini memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti

kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Dalam konteks kasus kesalahan tangkap oleh penyidik Polri, pasal ini menunjukkan peran pentingnya dalam memberikan korban upaya untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang telah mereka alami akibat tindakan yang tidak sah.

**Pasal 77 poin b KUHAP dan Dasar Hukum untuk Tuntutan Ganti Kerugian:**

Pasal 77 poin b KUHAP merupakan bagian yang menjadi dasar hukum yang relevan untuk tuntutan ganti kerugian. Pasal ini mengatur tentang tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum, termasuk tindakan yang dapat merugikan secara fisik maupun non-fisik. Dalam kasus kesalahan tangkap, jika penyidik Polri melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian pada tersangka baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, poin b dari pasal ini dapat dijadikan landasan hukum untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

**Analisis Keseluruhan:**

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum atas kesalahan tangkap, Pasal 1 ayat 22 KUHAP dan Pasal 77 poin b KUHAP bekerja bersama-sama sebagai dasar hukum yang kuat untuk tuntutan ganti kerugian. Pasal 1 ayat 22 memberikan hak kepada korban yang mengalami kerugian untuk menuntut kompensasi atas kerugian tersebut. Sementara itu, Pasal 77 poin b memberikan kerangka hukum yang spesifik terkait dengan tindakan-

tindakan yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak yang tidak bersalah.

Dengan demikian, analisis pasal-pasal ini menggambarkan pentingnya memiliki dasar hukum yang jelas dalam menangani kasus kesalahan tangkap. Pasal-pasal ini memberikan hak kepada tersangka yang mengalami kerugian akibat tindakan penyidik yang tidak sah, untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Namun, proses hukum yang tepat dan adil harus tetap dijalankan untuk menentukan apakah tindakan tersebut benar-benar telah menyebabkan kerugian dan apakah ganti kerugian harus diberikan.

#### **4.1.2 Pemulihak Hak**

Pemulihan Hak Tersangka merupakan langkah yang penting dalam konteks penegakan hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Ini terutama relevan dalam situasi di mana tersangka mengalami salah tangkap atau diproses secara tidak sah. Pemulihan hak tersangka bertujuan untuk mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar akibat tindakan yang tidak sah atau penyalahgunaan proses hukum. Beberapa bentuk pemulihan hak tersangka yang dapat dilakukan meliputi<sup>36</sup>:

1. Rehabilitasi Nama Baik: Jika tersangka mengalami penghinaan atau merasa nama baiknya tercemar akibat kesalahan tangkap, pemulihan hak bisa dilakukan dengan cara mengembalikan reputasinya melalui tindakan

---

<sup>36</sup> Basri, H., & Hasan, M. M. (2013). Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan.



seperti permintaan maaf publik atau klarifikasi resmi dari pihak berwenang yang terlibat.

2. Ganti Rugi: Tersangka yang mengalami kerugian baik secara finansial maupun emosional akibat kesalahan tangkap dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Ini bisa mencakup biaya hukum, kerugian material, dan juga kompensasi atas gangguan mental atau emosional yang dialami.
3. Pemberian Akses Kembali: Jika tersangka telah ditahan atau dibatasi dalam hak-haknya secara tidak sah, pemulihan hak dapat melibatkan pembebasan segera dan memberikan kembali hak-hak yang telah dicabut, seperti kebebasan pribadi dan hak-hak sipil lainnya.
4. Penghapusan Catatan Kriminal: Jika tersangka telah dituduh secara tidak sah dan kasusnya akhirnya dibuktikan tidak beralasan, catatan kriminal yang mungkin telah dibuat sebelumnya dapat dihapus atau diarsipkan untuk mencegah catatan tersebut merugikan reputasi tersangka di masa depan.
5. Pembinaan Profesional: Bagi penyidik yang terlibat dalam kesalahan tangkap, pemulihan hak dapat melibatkan pembinaan ulang profesi untuk memastikan tindakan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.
6. Penguatan Hukum dan Prosedur: Pemulihan hak juga dapat dilakukan melalui tindakan penguatan hukum dan prosedur penegakan hukum yang menghindari adanya kesalahan serupa di masa depan. Hal ini melibatkan pengkajian dan penyempurnaan proses penangkapan, penyelidikan, dan penuntutan.

Pemulihan hak tersangka adalah bagian penting dari sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Ini tidak hanya memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, tetapi juga membantu memperbaiki dampak negatif yang diakibatkan oleh kesalahan tangkap atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Analisis mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi berdasarkan kutipan hukum yang diberikan:

- a. **Ganti Kerugian:** Ketika seorang terdakwa diproses hukum dan akhirnya diputus bebas pada tingkat pertama dan kasasi, namun terjadi tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka pasal 95 ayat (1) KUHAP memberikan hak kepada terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang. Dalam situasi ini, ganti kerugian bertindak sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh terdakwa akibat penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan yang tidak sah.

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut **ganti kerugian** karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- b. **Rehabilitasi:** Rehabilitasi adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa untuk mendapatkan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Hal ini berlaku ketika terdakwa diputus bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1)

KUHAP. Rehabilitasi ini mencakup pengembalian hak-hak dan martabat yang mungkin terganggu selama proses peradilan yang tidak sah.

Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi ini juga harus dicantumkan dalam putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) KUHAP. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan hukum serta pengakuan terhadap pemulihan harkat dan martabat terdakwa di mata hukum.

Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam konteks praktis, jika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak mencantumkan rehabilitasi secara sekaligus, maka pedoman atau ketentuan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 dapat digunakan sebagai acuan untuk mengajukan permohonan rehabilitasi. Dengan demikian, pemulihan hak dan martabat terdakwa yang diputus bebas tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan dalam proses peradilan dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia

## **4.2. Seperti apakah Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap (*Error in Persona*)**

### **4.2.1. Hak Rehabilitasi (Pemulihan Nama Baik) Pasal 97 Ayat 1 KUHAP**

Rehabilitasi Pemulihan nama baik adalah proses memulihkan reputasi atau citra seseorang, organisasi, atau entitas yang telah mengalami kerugian reputasi akibat berbagai alasan, seperti skandal, tindakan kriminal, atau peristiwa yang

merugikan. Tujuan utama rehabilitasi nama baik adalah untuk mengembalikan citra yang positif dan kepercayaan dari masyarakat, klien, atau pemangku kepentingan lainnya.

Rehabilitasi pemulihan nama baik dalam konteks salah tangkap oleh pihak kepolisian adalah proses memulihkan reputasi seseorang yang telah salah dituduh atau ditangkap tanpa alasan yang sah oleh aparat penegak hukum. Situasi ini dapat mengakibatkan kerugian reputasi yang serius bagi individu tersebut, bahkan jika akhirnya terbukti tidak bersalah. Proses rehabilitasi dalam kasus ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengembalikan reputasi yang rusak akibat kejadian salah tangkap tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang mungkin terlibat dalam proses rehabilitasi nama baik dalam kasus salah tangkap:

1. Penghapusan Catatan Tidak Benar: Jika seseorang telah ditangkap tanpa alasan yang sah dan kemudian dibebaskan karena tidak bersalah, penting untuk menghapus catatan atau rekaman yang tidak benar dari catatan kriminal atau dokumen resmi lainnya. Ini membantu mencegah informasi yang salah tersebar dan berdampak negatif pada reputasi individu.
2. Klarifikasi Publik: Setelah terbukti tidak bersalah, individu tersebut dapat melakukan klarifikasi publik melalui media sosial, wawancara media, atau pernyataan tertulis lainnya. Tujuannya adalah memberikan penjelasan tentang situasi yang sebenarnya dan menginformasikan bahwa mereka telah dibebaskan dari tuduhan yang salah.
3. Advokasi Hukum: Jika terjadi kesalahan dalam proses hukum yang mengakibatkan salah tangkap, individu tersebut dapat mencari bantuan

dari pengacara atau advokat hukum untuk mengadvokasi hak mereka dan memastikan bahwa pelanggaran hak-hak mereka diperbaiki.

4. Gencar Menyebarkan Fakta: Salah satu langkah kunci dalam rehabilitasi adalah mengedarkan informasi yang akurat tentang pembebasan mereka dari tuduhan yang salah. Ini bisa melalui media massa, situs web pribadi, atau saluran komunikasi lainnya yang dapat mencapai khalayak luas.
5. Bekerja Sama dengan Organisasi dan Aktivistis: Individu yang mengalami salah tangkap juga dapat mencari dukungan dari organisasi hak asasi manusia, aktivis, atau kelompok lain yang peduli dengan keadilan. Bekerjasama dengan kelompok-kelompok ini dapat membantu dalam upaya memulihkan nama baik dan memastikan keadilan.
6. Meminta Maaf dan Ganti Rugi: Jika terbukti bahwa salah tangkap tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang tidak semestinya oleh pihak kepolisian, individu yang terkena dampak dapat meminta permintaan maaf resmi dan bahkan mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian yang mereka alami baik secara finansial maupun reputasi.

Rehabilitasi pemuliharaan nama baik akibat salah tangkap oleh pihak kepolisian melibatkan upaya yang serius untuk mengatasi dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang mungkin terjadi akibat pengalaman tersebut. Proses ini memerlukan keterbukaan, ketekunan, dan mungkin juga dukungan profesional dalam hukum, komunikasi, dan kesehatan mental.

Merujuk pada Pasal 97 KUHP

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa seseorang memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi jika pengadilan telah memutuskan bahwa mereka bebas dari segala tuntutan hukum atau dinyatakan tidak bersalah, dan keputusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau final. Dengan kata lain, jika seseorang telah melewati proses pengadilan dan hasil akhirnya adalah pembebasan atau keputusan pengadilan bahwa mereka tidak bersalah, maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi.

Rehabilitasi dalam konteks ini merujuk pada usaha untuk memulihkan reputasi dan hak-hak seseorang setelah mereka telah dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Ini dapat mencakup langkah-langkah seperti menghapus catatan kriminal yang salah atau merugikan, mengembalikan hak-hak yang mungkin telah dicabut selama proses hukum, dan memulihkan citra yang rusak akibat tuduhan atau tuntutan hukum tersebut, Inti dari pasal ini adalah untuk menjamin bahwa seseorang yang telah dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan hak-haknya setelah melalui proses hukum. Hal ini juga mengakui bahwa pemberian rehabilitasi adalah penting untuk memastikan bahwa orang yang tidak bersalah tidak terus menderita dampak sosial, psikologis, dan finansial akibat kesalahan hukum yang tidak berdasar.

#### Pasal 97 KUHAP

- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) "Seorang

berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Pasal ini menyatakan hak individu untuk mendapatkan rehabilitasi jika mereka telah dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, jika pengadilan telah memutuskan bahwa individu tersebut tidak bersalah dan keputusan ini tidak bisa lagi diganggu gugat (berkekuatan hukum tetap), maka individu tersebut berhak mendapatkan rehabilitasi.

"Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);"

Pasal ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa rehabilitasi harus diberikan dan dicantumkan dalam putusan pengadilan yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks ini, "rehabilitasi" merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk memulihkan reputasi dan hak-hak individu yang telah dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah.

Jadi, secara keseluruhan, pasal ini menegaskan bahwa jika seseorang telah dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dalam keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mereka memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut harus diakui dan dicantumkan dalam putusan pengadilan tersebut, sebagai bagian dari usaha untuk memulihkan hak-hak dan reputasi individu yang mungkin telah terdampak akibat proses hukum yang salah atau tidak adil. Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi individu yang telah mengalami pengalaman seperti itu.

### Pasal 97 KUHAP

- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77

**Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka:** Pasal ini berkaitan dengan situasi di mana seorang tersangka, yaitu seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana, mengajukan permintaan rehabilitasi. Rehabilitasi dalam konteks ini berarti usaha untuk memperbaiki citra atau reputasi yang telah rusak akibat penangkapan atau penahanan yang mungkin dilakukan tanpa alasan yang sah atau berdasarkan kekeliruan mengenai identitas orang atau hukum yang diterapkan.

**Penangkapan atau Penahanan Tanpa Alasan yang Berdasarkan Undang-Undang atau Kekeliruan Mengenai Orang atau Hukum:** Pasal ini mengacu pada situasi di mana penangkapan atau penahanan seseorang terjadi tanpa dasar yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan dalam mengenali identitas orang atau penerapan hukum yang berlaku.

- **Pasal 95 Ayat (1):** Pasal ini mungkin merujuk pada bagian lain dalam KUHAP yang membahas tentang penangkapan atau penahanan tersangka.
- **Pengajuan Ke Pengadilan Negeri:** Pasal ini mengacu pada situasi di mana perkaranya (kasus atau tindak pidana yang terjadi) tidak diajukan ke pengadilan negeri. Ini bisa terjadi jika proses hukum belum mencapai tahap pengadilan atau mungkin tidak akan diajukan ke pengadilan karena alasan tertentu.



- Hakim Praperadilan yang Dimaksud dalam Pasal 77: Pasal ini merujuk pada hakim yang berwenang dalam proses praperadilan, yaitu proses hukum yang bertujuan untuk menguji apakah tindakan penangkapan atau penahanan yang dilakukan terhadap seseorang sah atau tidak. Hakim praperadilan memiliki peran dalam memutuskan permintaan rehabilitasi dalam konteks ini.

Secara keseluruhan, pasal ini mengatur tentang cara permintaan rehabilitasi oleh tersangka dalam situasi tertentu (penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang sah) dapat diputus oleh hakim praperadilan, yang memeriksa apakah tindakan tersebut sah atau tidak berdasarkan hukum. Ini adalah langkah untuk melindungi hak-hak individu yang mungkin telah dirugikan akibat tindakan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 97 KUHAP merupakan peraturan dalam hukum acara pidana Indonesia yang berkaitan dengan permintaan rehabilitasi oleh tersangka yang telah ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau akibat kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Pasal ini menegaskan bahwa permintaan rehabilitasi dalam kasus tersebut akan diputus oleh hakim praperadilan, yang memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan penangkapan atau penahanan yang dilakukan terhadap tersangka.

Kesimpulannya, Pasal 97 KUHAP menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak individu yang mungkin telah mengalami penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Pasal ini mengakui pentingnya rehabilitasi dalam memulihkan citra dan reputasi yang mungkin rusak akibat tindakan yang tidak

sesuai dengan hukum. Dengan menempatkan otoritas keputusan rehabilitasi pada hakim praperadilan, pasal ini memberikan jaminan bahwa tindakan penegakan hukum yang tidak sah dapat diuji dan diperbaiki, seiring dengan upaya menjaga keadilan dan hak asasi individu.

#### **4.2.2. Pertanggung Jawab Kerugian Pasal 95 Ayat 1 KUHAP**

Pertanggungjawaban atas kerugian akibat salah tangkap, terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau lembaga pemerintah, adalah isu hukum yang kompleks dan bervariasi berdasarkan yurisdiksi (wilayah hukum) dan undang-undang yang berlaku. Di banyak negara, prinsip hukum telah ditegakkan untuk memastikan bahwa individu yang tidak bersalah yang telah menderita akibat kesalahan pemerintah atau sistem hukum memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi. Namun, rincian mengenai bagaimana pertanggungjawaban ini dijalankan dapat berbeda-beda.

Berikut adalah beberapa aspek yang umumnya terkait dengan pertanggungjawaban kerugian akibat salah tangkap:

##### **1. Negara:**

- Negara atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penangkapan atau penahanan salah dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
- Prinsip hukum "vicarious liability" mungkin diterapkan, di mana pemerintah dianggap bertanggung jawab atas tindakan pejabat atau aparat penegak hukumnya.

##### **2. Ganti Rugi dan Kompensasi:**

- Individu yang salah tangkap umumnya memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang mereka alami, seperti kerugian finansial, kerugian reputasi, ketidaknyamanan, dan trauma psikologis.
- Prosedur hukum mungkin harus diikuti untuk mengajukan klaim dan membuktikan kerugian yang diakibatkan.

### 3. Proses Hukum:

- Pihak yang merasa dirugikan perlu melalui proses hukum atau peradilan untuk membuktikan bahwa mereka telah ditangkap atau ditahan secara tidak sah.
- Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki mekanisme khusus, seperti praperadilan, yang memungkinkan individu untuk mengajukan permintaan pengujian legalitas penangkapan atau penahanan.

### 4. Bukti dan Penyelidikan:

- Untuk mengklaim ganti rugi, individu yang merasa dirugikan mungkin perlu memberikan bukti yang kuat bahwa mereka telah ditangkap atau ditahan secara tidak sah dan bahwa kerugian telah terjadi.
- Penyelidikan yang cermat tentang kejadian dan kerugian yang dialami adalah penting untuk menentukan besarnya kompensasi yang pantas.

### 5. Undang-Undang dan Precedent Hukum:

- Penentuan pertanggungjawaban dan kompensasi kerugian sering kali merujuk pada undang-undang yang berlaku dan putusan hukum sebelumnya.

Merujuk pada Pasal 95 KUHAP mengenai ganti rugi akibat salah tangkap adalah sebagai berikut;

#### Pasal 95 KUHAP

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Hak dari tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian jika mereka mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan, atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan dalam mengidentifikasi orang atau penerapan hukum yang berlaku. Berikut penjabaran lebih lanjut:

- a) Tersangka: Tersangka adalah seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana, tetapi belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Pasal ini memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian jika penangkapan atau tahanan yang mereka alami tidak memiliki dasar yang sah menurut hukum atau terjadi karena kesalahan dalam mengidentifikasi identitasnya atau penerapan hukum.
- b) Terdakwa: Terdakwa adalah seseorang yang telah didakwa secara resmi dan tengah menjalani proses pengadilan. Hak yang diuraikan dalam pasal

ini juga berlaku bagi terdakwa, yang memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian jika proses pengadilan atau penuntutan yang mereka alami tidak memiliki dasar yang sah atau terjadi karena kesalahan mengenai identitas atau hukum.

- c) Terpidana: Terpidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan menjalani hukuman pidana. Meskipun dalam kasus terpidana, proses pengadilan telah menetapkan keputusan bersalah, hak untuk menuntut ganti kerugian tetap berlaku jika proses pengadilan atau hukuman yang mereka jalani terbukti tidak sah secara hukum.

Pasal ini mengakui bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memiliki hak atas perlindungan hukum yang adil dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jika tindakan yang merugikan mereka terjadi tanpa alasan yang sah atau karena kesalahan, mereka memiliki hak untuk menuntut kompensasi atau ganti kerugian atas kerugian yang mereka alami, seperti kerugian finansial, kerugian reputasi, atau trauma psikologis.

Dalam inti pasal ini, terdapat prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi individu terhadap penegakan hukum yang tidak sesuai dengan standar hukum yang berlaku atau kesalahan dalam tindakan hukum yang diterapkan.

#### Pasal 95 KUHAP

- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

Hak dari tersangka atau ahli warisnya untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah, serta tindakan lain yang terjadi tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau akibat kesalahan dalam mengidentifikasi orang atau penerapan hukum.

- Tuntutan Ganti Kerugian oleh Tersangka atau Ahli Warisnya: Pasal ini mengatur bahwa tersangka yang telah mengalami penangkapan atau penahanan yang tidak sah, atau tindakan lain yang merugikan, berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Ahli waris tersangka juga dapat melakukan tuntutan ini jika tersangka telah meninggal dunia.
- Penangkapan atau Penahanan Tanpa Alasan yang Berdasarkan Undang-Undang atau Kekeliruan Mengenai Orang atau Hukum: Pasal ini merujuk kepada situasi di mana penangkapan atau penahanan seseorang dilakukan tanpa dasar yang sah menurut undang-undang atau karena adanya kesalahan dalam mengidentifikasi orang atau dalam penerapan hukum yang berlaku.
- Ayat (1) Pasal Tersebut: Ini mengacu pada ayat pertama dari pasal tersebut, di mana dijelaskan tentang situasi di mana tuntutan ganti kerugian dapat diajukan, yaitu penangkapan atau penahanan yang tidak sah atau tindakan lain yang merugikan.
- Perkara Tidak Diajukan ke Pengadilan Negeri: Pasal ini mengatur bahwa jika perkara (kasus atau tindak pidana) tidak diajukan ke pengadilan negeri, tersangka atau ahli warisnya masih memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

- Sidang Praperadilan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 77: Sidang praperadilan adalah proses hukum yang bertujuan untuk menguji legalitas tindakan penangkapan atau penahanan. Pasal ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian dalam kasus ini akan diputus dalam sidang praperadilan sesuai dengan ketentuan di Pasal 77.

Inti dari pasal ini adalah memberikan hak kepada tersangka atau ahli warisnya untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah, atau tindakan lain yang merugikan, jika tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar yang sah atau karena kesalahan. Sidang praperadilan kemudian menjadi forum untuk memutus tuntutan ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak asasi individu dalam proses hukum pidana.

#### Pasal 95 KUHAP

- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;

Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu dan kepada pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kasus yang terkait dengan tuntutan tersebut. Mari kita jelaskan lebih lanjut:

Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): Ayat ini mengacu pada situasi di mana pihak-pihak tertentu, yaitu tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya, berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Ayat ini merujuk pada konteks dan ketentuan yang dijelaskan dalam ayat pertama dari pasal tersebut.

Diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana, atau Ahli Warisnya: Pasal ini menyebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh pihak-pihak berikut:

- a) Tersangka: Seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
- b) Terdakwa: Seseorang yang telah didakwa secara resmi dan tengah menjalani proses pengadilan.
- c) Terpidana: Seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan menjalani hukuman pidana.
- d) Ahli Waris: Orang atau keluarga yang mewakili individu yang telah meninggal dunia, terutama dalam konteks tuntutan ganti kerugian yang mungkin berakar dari kesalahan hukum terhadap individu yang sudah meninggal.

Kepada Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara yang Bersangkutan: Pasal ini mengarahkan bahwa tuntutan ganti kerugian harus diajukan kepada pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus yang terkait dengan situasi di mana tuntutan tersebut muncul. Dalam hal ini, tuntutan ganti kerugian harus menjadi bagian dari proses hukum yang terjadi atau terkait dengan tindakan atau keputusan pengadilan.

Inti dari pasal ini adalah bahwa pihak-pihak tertentu yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian harus melakukannya di hadapan pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kasus yang terkait dengan situasi yang merugikan tersebut. Ini memastikan bahwa tuntutan tersebut diajukan



dalam konteks yang tepat dan diperiksa oleh otoritas hukum yang berwenang untuk memberikan keputusan terkait dengan klaim ganti kerugian.

#### Pasal 95 KUHAP

- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Tuntutan Ganti Kerugian tersebut pada ayat (1): Ayat ini merujuk pada proses pengadilan yang terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang telah diajukan sesuai dengan ayat pertama dari pasal tersebut. Ini mengindikasikan bahwa pengadilan akan memeriksa dan membuat keputusan terkait dengan klaim ganti kerugian yang telah diajukan oleh pihak-pihak tertentu.

Ketua Pengadilan Sejauh Mungkin Menunjuk Hakim yang Sama yang Telah Mengadili Perkara Pidana yang Bersangkutan: Pasal ini mengatur bahwa dalam memeriksa tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan, sejauh mungkin, akan menunjuk hakim yang sama yang sebelumnya telah mengadili perkara pidana yang berhubungan dengan tuntutan tersebut.

Inti dari ayat ini adalah bahwa pengadilan yang memeriksa tuntutan ganti kerugian akan berusaha untuk memiliki kontinuitas dengan pengadilan yang sebelumnya telah mengadili perkara pidana yang terkait dengan klaim tersebut. Dengan menunjuk hakim yang sama, pengadilan berharap agar hakim tersebut sudah memiliki pemahaman mendalam tentang kasus dan konteks yang melatarbelakangi tuntutan ganti kerugian, yang akan membantu dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan yang adil. Ini juga dapat membantu

memastikan bahwa keputusan pengadilan konsisten dengan sejarah kasus dan hukum yang berlaku

#### Pasal 95 KUHAP

- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pemeriksaan Terhadap Ganti Kerugian sebagaimana tersebut pada Ayat (4): Ini mengacu pada proses di mana pengadilan memeriksa klaim ganti kerugian yang telah diajukan oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ayat sebelumnya (ayat 4).

Mengikuti Acara Praperadilan: Ayat ini menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap tuntutan ganti kerugian akan mengikuti proses acara praperadilan. Praperadilan adalah proses hukum yang dijalankan sebelum proses pidana utama dimulai, dan bertujuan untuk menguji legalitas tindakan penangkapan atau penahanan. Dalam hal ini, proses praperadilan juga akan melibatkan pemeriksaan tuntutan ganti kerugian yang diajukan.

Inti dari ayat ini adalah bahwa pemeriksaan terhadap tuntutan ganti kerugian yang telah diajukan akan dilakukan melalui proses praperadilan. Ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang mengajukan tuntutan akan menjalani tahapan hukum khusus yang melibatkan pemeriksaan mengenai hak mereka untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan hukum yang merugikan atau tidak sah. Dengan mengaitkan proses pemeriksaan ini dengan praperadilan, pasal ini memberikan konteks hukum yang kohesif dan

memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak individu dalam situasi ini.

Pasal 95 KUHAP ayat 1 hingga 5 mengatur tentang hak tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian jika mereka mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan, atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau akibat kesalahan dalam mengidentifikasi orang atau penerapan hukum. Berikut adalah simpulan dari setiap ayat:

- **Ayat 1:** Ayat ini menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian atas penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan yang tidak sah atau tindakan lain yang merugikan yang terjadi tanpa dasar hukum yang sah atau karena kesalahan dalam mengidentifikasi orang atau penerapan hukum.
- **Ayat 2:** Ayat ini mengklarifikasi bahwa ketentuan ini juga berlaku jika tindakan yang merugikan tersebut terjadi karena adanya undang-undang atau kekeliruan dalam mengidentifikasi orang atau hukum yang diterapkan.
- **Ayat 3:** Ayat ini memastikan bahwa tuntutan ganti kerugian ini dapat diajukan meskipun perkara tidak diajukan ke pengadilan negeri, tetap memberikan hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.
- **Ayat 4:** Ayat ini menyatakan bahwa untuk memeriksa tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan akan mencoba menunjuk hakim yang sama

yang telah mengadili perkara pidana yang berhubungan dengan tuntutan tersebut, sejauh mungkin.

- **Ayat 5:** Ayat ini menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap tuntutan ganti kerugian akan mengikuti acara praperadilan, yaitu proses hukum yang menguji legalitas tindakan penangkapan atau penahanan sebelum proses pidana utama dimulai.

Dalam keseluruhan, pasal ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada individu yang mengalami penangkapan atau penahanan yang tidak sah, atau tindakan hukum lainnya yang merugikan, dengan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan memastikan pemeriksaan yang adil melalui proses praperadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1.Kesimpulan**

1. Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap (*Error in Persona*) adalah Pertanggungjawaban hukum penyidik Polri terkait dengan salah tangkap melibatkan kesalahan dalam proses penangkapan, penahanan, atau penyidikan individu yang tak bersalah. Jika terjadi kesalahan identifikasi atau proses penangkapan yang tidak sah menurut hukum, penyidik Polri bisa dipertanggungjawabkan hukum. Ketika terjadi salah tangkap, perlu langkah pemulihan hak terhadap individu terdampak. Ini meliputi pemulihan reputasi, hak yang dicabut selama proses hukum, serta kompensasi atas kerugian yang dialami. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keadilan dan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana.
2. Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*) adalah Pasal 97 ayat 1 KUHAP menegaskan hak rehabilitasi (pemulihan nama baik) bagi korban salah tangkap. Ini memungkinkan mereka mendapatkan pemulihan nama baik setelah dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum yang tidak sah atau karena kesalahan dalam penerapan hukum. Sementara itu, Pasal 95 ayat 1 KUHAP mengatur pertanggungjawaban penyidik Polri terkait penyidikan yang tidak sesuai hukum atau menyebabkan salah tangkap. Individu yang mengalami penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak menuntut ganti rugi atas kerugian finansial dan non-finansial, termasuk reputasi dan dampak psikologis. Keduanya adalah langkah penting untuk memastikan pemulihan hak individu yang terdampak oleh kesalahan penegakan hukum.

## 5.2. Saran

1. Penegak hukum, termasuk penyidik Polri, perlu tindakan cermat sesuai prinsip hukum. Pencegahan efektif, seperti validasi info sebelum penangkapan, kurangi risiko. Dalam salah tangkap, pengakuan, koreksi transparan, kompensasi penting serta Penegak hukum perlu evaluasi internal ketat cegah kesalahan penangkapan dan penahanan tak sah. Pelatihan berkelanjutan perkuat pemahaman hak asasi, identifikasi, proses hukum. Kesalahan, pengakuan, pemulihan cepat, pertanggungjawaban esensial.
2. Penegak hukum, khususnya penyidik Polri, perlu integritas dan cermat agar tak merugikan individu tak bersalah. Patuhi Pasal 97 ayat 1 KUHAP yang mengakui hak rehabilitasi korban salah tangkap. Penguatan pemahaman Pasal 95 ayat 1 KUHAP diperlukan untuk memastikan kepatuhan penyidikan dan tindakan cepat saat terjadi kesalahan, termasuk pengakuan kesalahan dan kompensasi yang pantas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Umbu Sunga, 2016 Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Fakultas Hukum, Universitas Atmaja Yogyakarta
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung Refika Aditama
- Adami Chazawi 2005 Hukumpidanamateril Dan Formil korupsi di indonesia Malang Publishing
- Abdulkadir Muhammad, 2010 Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka, Jakarta
- Andi Hamzah, 2005 Kamus Hukum, Ghalia Indonesia
- Adilla, R., & Diana, L. (2015). Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Tersangka Dalam Hal Terjadinya Error in Persona (Studi Kasus Reza Fahlefi) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. Jurnal Cita Hukum
- Lathif, N. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap. PALAR (Pakuan Law review)
- Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara, Jakarta
- Heni Siswanto, 2005 Hukum Pidana Bandar Lampung Universitas Lampung
- H.B. Sutopo. 2012. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis Danpraktis). Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta
- Peter Salim 2002 Kamus Besar Bahasa Indonesia
- PAF Lamintang 1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung: Armico
- R. Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika
- Tri Andarisman, 2006 Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010 Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta

Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum

Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta

Kuhpidana

Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang

Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4800/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muhamad Fajri Junaidi Hunta

NIM : H1117106

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK  
POLRI TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP  
(EROR IN PERSONA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 31 Oktober 2023  
  
**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**  
**NIDN 0929117202**

+



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 110 / XI / YAN.2.4 / 2023/ Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K  
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 85111946  
Jabatan : KASAT RESKRIM  
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : MUHAMAD FAJRI JUNAIDI HUNTA  
NIM : 192032035  
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM /ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP (EROR IN PERSONA)**" yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2023.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh WAKASAT Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 06 Desember 2023  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA  
KASAT RESKRIM



LEONARDO WIDHARTA, S.I.K  
KOMISARIS POLISI NRP 85111946



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

---

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 056/FH-UIG/S-BP/VIII/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Asdar Arti, S.H.,M.H  
NIDN : 0919037101  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Muhamad Fajrin Junaidi Hunta  
NIM : H.11.17.106  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Penyelidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap *Error In Persona*

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **3%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,

**DR. ASDAR ARTI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0919037101**

Gorontalo, 23 Agustus 2023  
Tim Verifikasi,

**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906088801**

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



PAPER NAME

**SKRIPSI FAJRI JUNAIDI.docx**

AUTHOR

**fajri junaidi**

WORD COUNT

**12616 Words**

CHARACTER COUNT

**82490 Characters**

PAGE COUNT

**74 Pages**

FILE SIZE

**95.2KB**

SUBMISSION DATE

**Nov 1, 2023 3:14 PM GMT+8**

REPORT DATE

**Nov 1, 2023 3:16 PM GMT+8****● 3% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 3% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

### ● 3% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 3% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

#### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet	<1%
2	<b>repository.ummat.ac.id</b> Internet	<1%
3	<b>neliti.com</b> Internet	<1%
4	<b>Gusye Nobert Hehalatu, Margie Gladies Sopacua, Jetty Martje Patty. "R...</b> Crossref	<1%
5	<b>hukumonline.com</b> Internet	<1%
6	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet	<1%
7	<b>jurnal.syntaxliterate.co.id</b> Internet	<1%

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Fajri Junaidi Hunta

NIM : H.11.171.06

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 08 Juni 1999

Nama Orang Tua

- Ayah : Herman Hunta
- Ibu : Samsia Panigoro

Saudara

- Kakak : Melaura Restiani Hunta, Novillah Restiana Hunta
- Adik : Nur Fauziah Juliana Hunta

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 8 KABILA	GORONTALO	BERIJAZAH
2	2011-2014	MTS ALKHAIRAAT	GORONTALO	BERIJAZAH
3	2014-2017	SMA 1 KABILA	GORONTALO	BERIJAZAH
4	2017-2023	FAK.HUKUM	GORONTALO	-